



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tentang pendataan ulang Administrator Pengelola Website satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Administrator dan Operator Pengelola Website pada satker masing-masing.

bahwa untuk menjamin tersedianya informasi kepada  
b. masyarakat serta kelancaran dan kejelasan penanggungjawab dalam pengelolaan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dan transparansi, akuntabel efektif dan efisien.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 04/HK.03.1/3404/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 05.1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 04/HK.03.1/3404/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SLEMAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SLEMAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAMAN RESMI & MEDIA SOSIAL  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	Penanggung Jawab			
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	a. memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; b. membuat kebijakan pembuatan konten kepemiluan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan; c. mengkoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kepemiluan baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang akan
2.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
3.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
4.	Noor Aan Muhlshoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	
5.	Sura'ie	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kepemiluan	

				<p>diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kepemiluan;</p> <p>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</p> <p>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</p> <p>g. bertanggungjawab atas isi konten kepemiluan yang diunggah di laman resmi dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.</p>
6.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Penanggung Jawab Konten Kesekretariatan	<p>a. memerintahkan pembuatan konten kesekretariatan serta memberi arahan terhadap media yang akan digunakan untuk pengunggahan kepada Kepala Sub. Bagian Pengampu selaku Koordinator Pembuat Materi;</p>

				<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten kesekretariatan baik yang melalui disposisi maupun usulan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang akan diunggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li><li>c. memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kepada Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat selaku Redaktur;</li><li>d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten kesekretariatan;</li><li>e. menetapkan kebijakan lebih lanjut apabila hasil unggah tidak sesuai dengan ketentuan;</li><li>f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Kabupaten Sleman;</li><li>g. bertanggungjawab atas konten kesekretariatan yang dimuat di laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.</li></ul>
--	--	--	--	---

II	TIM TEKNIS			
1.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Penanggungjawab Teknis	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggung jawab atas pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li><li>b. mengendalikan ketugasan tim teknis dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li><li>c. bertanggung jawab atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li><li>d. bertanggung jawab atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.</li></ul>
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sleman	Editor	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengkoordinasikan pelaksanaan ketugasan tim teknis dan redaksional dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li><li>b. menerima konten berupa berita dan artikel disertai foto pendukung kegiatan dalam bentuk</li></ul>

				<p><i>softcopy</i> dari koordinator pembuat materi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. melakukan penyuntingan terhadap berita dan artikel yang diserahkan oleh koordinator pembuat materi;</li><li>d. mengkoreksi materi yang diolah dan menyampaikan konten yang telah dikoreksi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan;</li><li>e. menerima konten final yang telah mendapat persetujuan dari penanggung jawab konten;</li><li>f. memerintahkan operator laman resmi dan operator media sosial untuk melakukan proses unggah konten yang telah mendapatkan persetujuan di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li><li>g. melakukan pemantauan terhadap proses dan hasil unggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.</li></ul>
3.	Lisa Adminova Yuwono	Penelaah Kebijakan Teknis	Super Admin	<ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan pemantauan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman secara rutin dan menganalisis serta menyelesaikan apabila didapati permasalahan;</li></ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>b. melakukan <i>back up</i> data yang ada di Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li><li>c. melakukan modifikasi aplikasi apabila diperlukan;</li><li>d. menerapkan langkah-langkah antisipasi keamanan terhadap Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li><li>e. mengkonfigurasi <i>user</i> dan <i>password</i> untuk pengelola Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li></ul>
4.	Andi Syarifuddin	Penelaah Kebijakan Teknis	Admin	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengelola internet/internet infrastruktur termasuk komponen seperti web, File Transfer Protocol (FTP), berita dan server mail;</li><li>b. berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tim pengembang untuk membahas, menagalisis, atau menyelesaikan masalah dan kegunaan;</li><li>c. memastikan setiap posting dan link yang sudah sesuai dan dapat diakses;</li><li>d. melaporkan semua hasil pelaksanaan dan pengoperasian Website secara berkala kepada KPU RI;</li></ul>

5.	Nur Cholis	Penelaah Kebijakan Teknis	Operator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima konten final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor;</li> <li>b. mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;</li> <li>c. mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah ke dalam Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;</li> <li>d. melaporkan kepada Pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari Pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;</li> <li>e. menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor;</li> <li>f. melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.</li> </ul>
III	TIM PEMBUAT MATERI			
1.	Sutarto	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data & Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Sleman	Koordinator Pembuatan Materi pada Sub. Bagian Perencanaan, Data & Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data;</li> <li>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian Program dan Data ;</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</li><li>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</li><li>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Program dan Data baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;</li></ul>
2.	Meirino Setyaji	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</li><li>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;</li><li>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Keuangan,</li></ul>

				<p>Umum dan Logistik berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya.</p>
3.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Sub. Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sleman	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p>

				<p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur;</p> <p>e. menyampaikan materi terkait ketugasan di Sub. Bagian Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM baik yang disusun berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan maupun pengajuan dari Sub. Bagian kepada redaktur untuk dilakukan proses selanjutnya;</p>
4.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas Hukum KPU Kabupaten Sleman	Koordinator pada Sub. Bagian Hukum dan Teknis KPU Kabupaten Sleman	<p>a. menerima disposisi/arahan dari Pimpinan terkait pembuatan konten sesuai ketugasan di Sub. Bagian Hukum dan Teknis;</p> <p>b. bertanggungjawab atas penyusunan muatan konten dari kegiatan di Sub. Bagian;</p> <p>c. mengkoordinasikan pembuatan materi konten terkait ketugasan di Sub. Bagian Hukum dan Teknis berdasarkan disposisi/arahan Pimpinan;</p> <p>d. menyusun konsep konten berupa berita dan artikel tentang kegiatan Sub. Bagian untuk</p>

				dipublikasikan di laman resmi dan/atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman serta menyerahkan konsep konten dimaksud ke redaktur.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Sleman


Pada Tanggal : 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

